



PROSEDUR HOSPITAL DISASTER PLAN

No. Dokumen
SPO/K3RS/003/RSPR

No. Revisi
00

Halaman
1 / 1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit
22 Juli 2021

Ditetapkan
Direktur RS PARU RESPIRA

dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH
NIP. 19720509 200212 1 002

Pengertian

Hospital Disaster Plan adalah rencana penanganan bencana di Rumah Sakit. Prosedur Hospital Disaster Plan adalah prosedur penanganan segala ancaman bencana (*all hazard*) yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit.

Tujuan

1. Menangani ancaman bencana (*all hazard*) yang ada di rumah sakit
2. Mengaktifkan Tim Penanggulangan Bencana

Kebijakan

1. Peraturan Direktur tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Keputusan Direktur tentang Tim Siaga Bencana Rumah Sakit Paru Respira.

Prosedur

1. Pastikan jenis bencana yang terjadi
2. Melaporkan kejadian bencana ke Ketua Tim Penanggulangan bencana di rumah sakit
3. Ketua Tim Penanggulangan Bencana bencana melapor ke Direktur
4. Direktur mengaktifkan Tim Penanggulangan Bencana
5. Tim Penanggulangan Bencana bekerja sesuai dengan jenis bencana dan berpedoman pada rencana penanganan bencana
6. Tim Penanggulangan Bencana bertugas sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah disusun sebelumnya sampai masa tanggap darurat dinyatakan selesai
7. Masa tanggap darurat dinyatakan selesai
8. Ketua Tim Penanggulangan Bencana melapor ke Direktur bahwa tanggap darurat selesai
9. Direktur menghentikan operasi Tim Penanggulangan Bencana
10. Tim Bencana kembali ke posisi tugas sehari-hari

Unit kerja terkait

Seluruh Area di Rumah Sakit